



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 37 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 286 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dalam melaksanakan tugas Dinas/Lembaga Teknis Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Rembang Nomor 286 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 286 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 286 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rembang, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. UPT di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
 1. 1(satu) UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura, lokasi di Pamotan.
 2. UPT Pelayanan dan Agribisnis Peternakan, lokasi di Kabupaten Rembang.
- b. UPT di lingkungan Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. 16 (enam belas) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, lokasi di 14 (empat belas) Kecamatan.
 2. 5 (lima) UPT Pusat Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan lokasi di Rembang, Lasem, Kragan, Sulang, dan Pamotan.
- c. UPT di lingkungan Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 1. 14 (empat belas) UPT Pendidikan Non Formal, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, lokasi di 14 (empat belas) Kecamatan.
 2. 34 (tiga puluh empat) UPT Sekolah Menengah Pertama, lokasi di 14 (empat belas) Kecamatan.
 3. 9 (sembilan) UPT Sekolah Menengah Atas, lokasi di 7 (tujuh) Kecamatan.
 4. 1 (satu) UPT Sekolah Menengah Kejuruan, lokasi di Rembang.
 5. 1 (satu) UPT Sanggar Kegiatan Belajar, lokasi di Rembang.
- d. UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 1. 1 (satu) UPT Pengelolaan Alat Berat, lokasi di Sulang.
 2. 2 (dua) UPT Jalan, Jembatan dan Irigasi. lokasi wilayah Rembang Barat di Rembang dan wilayah Rembang Timur di Lasem
- e. UPT di lingkungan Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - 2 (dua) UPT Perparkiran dan Terminal, lokasi wilayah Rembang

- f. UPT di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
1 (satu) UPT Kursus Latihan Kerja, lokasi di Rembang.
- g. UPT di lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
4 (empat) UPT Pasar Daerah, lokasi di Rembang, Lasem, Pamotan dan Kragan.
- h. UPT di lingkungan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya, terdiri dari :
1 (satu) UPT Taman Rekreasi Pantai Kartini, lokasi di Rembang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Agustus 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

